



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 190/MENKES/SK/II/2003

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PEMBAHASAN RANCANGAN
UNDANG-UNDANG TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Surat Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat, telah ditunjuk Menteri Kesehatan sebagai Wakil dari Pemerintah dalam Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Praktik Kedokteran;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Praktik Kedokteran antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat, perlu dibentuk suatu Tim Asistensi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001;
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN.**
- Kedua : Menunjuk Personalia Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Praktik Kedokteran selanjutnya disebut Tim Asistensi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Ketiga : Tim Asistensi bertugas :

1. Mendampingi Menteri Kesehatan dalam Pembahasan RUU Praktik Kedokteran dengan Dewan Perwakilan Rakyat. —
2. Menyiapkan Pandangan dan jawaban Pemerintah atas Pengantar RUU yang diajukan oleh Dewan.
3. Menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam rangka penyempurnaan materi RUU.
4. mempersiapkan bahan masukan untuk penyempurnaan Rancangan Undang-undang.

Koempat : Tim Asistensi dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Menteri Kesehatan.

Kelima : Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim Asistensi dibebankan pada Anggaran Departemen Kesehatan.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Pebruari 2003





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
Nomor : 190/Menkes/SK/II/2003
Tanggal : 19 Pebruari 2003

**SUSUNAN PERSONALIA TIM ASISTENSI PEMBAHASAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN**

- Pengarah : Menteri Kesehatan
- Penanggung Jawab : Sekretaris Jenderal
- Ketua : Prof. Dr. Azrul Azwar, MPH
Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
- Wakil Ketua : Direktur Jenderal Pelayanan Medik
- Sekretaris I : Budhi Yahmono, SH.
Biro Hukum dan Organisasi
- Sekretaris II : Drg. Naydial Roesdal, M.Sc
- Anggota :
1. Para Staf Ahli Menteri Kesehatan
 2. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Depkes
 3. Para Kepala Badan Dep. Kes
 4. Prof. Dr. Syamsuhidayat
 5. Prof. Dr. Farid Anfasa Moeloek, Sp. OG
 6. Prof. DR. Lubby Loekman, SH. MH
 7. Prof. Dr. Does Sampurno
 8. Prof. Dr. Askobat Gani
 9. Dr. Broto Wasisto, MPH
 10. Dr. Syamsi Yacobalis
 11. Dr. Kartono Muhamad
 12. Dr. Merdias Almatsier, Sp.S
 13. DR. Faiq Bahfen, SH
 14. Drg. Emmyr F. Moeis, MARS
 15. Machmud Azis, SH, MH (Wakil Depkeh dan HAM)
 16. Lambock V. Nahattands, SH (Wakil Sekneg)
 17. Edi Sudiby, SH (Wakil Sekneg)
 18. Moegihardjo, SH (Wakil Mahkamah Agung)
 19. Dr. Lenny Pintowari (Wakil POLRI)
 20. Dr. Widianinggar Widjayanti, M.Ed (Wakil Depdiknas)
 21. Drg. Anna Herawati, M.Phil (Wakil Menpan)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Sekretariat :
1. Bambang Harianto, SKM, MSc.
 2. Drg Liliana L, M.Kes.
 3. Tolopan Sianturi, SH
 4. Frosley Hutapea, SH, MARS
 5. Riati Anggriani, SH, MARS
 6. Netty Pakpahan, SH
 7. Agus Mulyanto, SH
 8. Staf Biro Hukum dan Organisasi.



MENTERI KESEHATAN,


Dr. ACHMAD SUJUDI